



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No : 380/Pid.B/2013/PN.RHL

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Nama                           | : | MUHAMMAD RIZAL ALS ATAN BIN                  |
| Tempat lahir                   | : | UJANG;                                       |
| Umur/Tanggal lahir             | : | Bagansiapiapi (Rohil);                       |
| Jenis kelamin                  | : | 19 tahun/ 16 Juli 1994;                      |
| Kebangsaan/<br>kewarganegaraan | : | Laki-laki;                                   |
| Tempat tinggal                 | : | Indonesia;                                   |
| Agama                          | : | Jl. Utama Gg. Usaha I Kec. Bangko Kab. Rohil |
| Pekerjaan                      | : | (Riau);                                      |
|                                | : | Islam;                                       |
|                                | : | Buruh;                                       |

terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013;
- 2 Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 juli 2013;
- 3 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan hilir sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi meskipun kepadanya telah diterangkan mengenai haknya tersebut dan secara tegas terdakwa menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 380/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 380/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan dimana pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL ALS ATAN BIN UJANG bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22/2009 tentang Lalulintas, kedua Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL ALS ATAN BIN UJANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 6980 PX
  - 1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol BM 5126 ZM

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) akan tetapi secara lisan terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tidak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa.MUHAMMAD RIZAL ALS ATAN BIN UJANG pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Utama Dekat Mushallah Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam. pasal 229 ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 20.30 Wib., terdakwa Muhammad Rizal Als Antan Bin Ujang berangkat dari Jalan Utama Kota Bagansiapiapi berboncengan dengan saksi Ruslan dengan mengendarai sepeda motor merk TVS warna hitam Nopol BM 5126 ZM dengan kecepatan lebih kurang 80 km/jm menuju Jalan Utama Nelayan sesampai dekat Mushallah Albarkah Bagansiapiapi. Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa mendahului sepeda motor didepannya tanpa menghidupkan lampu sains sebelah kanan kemudian dari arah berlawanan datang sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nopol BM 6980 PX yang dikendarai oleh korban Bilhuda dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jm karena jarak yang terlalu dekat dan terdakwa mengendarai dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban Bilhuda meninggal, dunia dan Ruslan mengakibatkan luka berat sebagaimana diuraikan pada visum et repertum No. 015/TU-A-12/013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Aidia Fitri Yeni Dokter pada rumah sakit umum Bagansiapiapi dengan kesimpulan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan Luar Ruslan:

- Ditemukan pada kepala bengkak di kedua pipi, luka robek di dagu, gigi patah;
- Ditemukan luka lecet pada daerah perut;

Kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemui pada kepala bengkok di kedua pipi, luka robek dagu, gigi patah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Muhammad Rizal Als Atan Bin Ujang pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Utama Dekat Mushallah Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain yaitu korban atas nama Kardi meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 20.30 Wib., terdakwa Muhammad Rizal Als Antan Bin Ujang berangkat dari Jalan Utama Kota Bagansiapiapi berboncengan dengan saksi Ruslan dengan mengendarai sepeda motor merk TVS warna hitam. Nopol BM 5126 ZM dengan kecepatan lebih kurang 80 km/jm menuju Jalan Utama Nelayan sesampai dekat Mushallah Albarkah Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa mendahului sepeda motor didepannya tanpa menghidupkan lampu sains sebelah kanan kemudian dari arah berlawanan datang sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nopol BM 6980 PX yang dikendarai oleh korban Bilhuda dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jm karena jarak yang terlalu dekat dan terdakwa mengendarai dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban Bilhuda meninggal dunia dan Ruslan mengakibatkan luka berat sebagaimana diuraikan pada visum et repertum No. 014/TU-A-12/013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Aidia Fitri Yeni Dokter pada rumah sakit umum bagansiapiapi dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Bilhuda :

- Ditemukan pada kepala bengkok diwajah sebelah kanan, gigi bagian bawah patah
- Mata, pupil kedua mata tidak sama besar dengan diameter pupil mata kanan berukuran 4 milimeter, pupil mata kiri berukuran 2 milimeter
- Hidung keluar darah berwarna merah segar
- Mulut keluar darah berwarna merah segar
- Dada ditemukan luka lecet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Anggota gerak atas ditemukan luka robek dibahu, sebelah kanan
- Anggota gerak bawah ditemukan luka lecet dijari kaki sebelah kiri

Kesimpulan :

- Ditemui bengkok diwajah sebelah kanan, gigi dibawah patch, diameter pupil kanan berukuran 4 melimeter, diameter pupil mata kiri berukuran 2 melimeter, keluar darah berwarna merah segar dari hidung dan mulut, luka lecet diperut, luka robek dibahu sebelah kanan, luka lecet dijari kaki sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI KASANAH Als KASANAH Binti SAJAD (Alm),  
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 Wib., bertempat di Jalan Utama Dekat Mushallah Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah ada yang memberitahukan kepada saksi kalau anak saksi Bilhuda mengalami tabrakan;
- Bahwa sebelumnya anak saksi Bilhuda keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja BM 6980 PX;
- Bahwa selang beberapa lama, saksi diberitahukan kalau anak saksi mengalami tabrakan dengan sepeda motor TVS;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian saksi langsung berangkat melihat anak saksi tersebut di rumah sakit, dan ternyata anak saksi tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 SAKSI ROZALI Als SAKA Bin BAHTIAR (Alm), memberikan keterangan  
pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 Wib., bertempat di Jalan Utama Dekat Mushallah Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
- Bahwa kejadiannya yaitu adanya tabrakan antara pengendara sepeda motor TVS dengan Pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja dari arah berlawanan;
- Bahwa pada waktu kejadian yaitu pengendara sepeda motor TVS datang dari Jalan Utama Kota menuju Jalan Utama Pelabuhan dengan kecepatan tinggi sedangkan pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja datang dari arah Jln Utama Pelabuhan menuju Jalan Utama Kota dengan kecepatan sedang;
- Bahwa waktu itu saksi yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba mendengar dentuman keras dari arah belakang saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung berhenti dan melihat kebelakang ternyata ada tabrakan antara sepeda motor Kawasaki Binja dengan sepeda motor TVS;
- Bahwa waktu itu pengendara sepeda motor masing-masing sudah tergeletak di jalan selanjutnya saksi ikut memberikan pertolongan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 Wib., bertempat di Jalan Utama Dekat Mushallah Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa berangkat dari Jalan Utama Kota Bagansiapiapi berboncengan dengan saksi Ruslan dengan mengendarai sepeda motor merk TVS warna hitam Nopol BM 5126 ZM dengan lebih kurang 80 km/jm menuju Jalan Utama Nelayan;
- Bahwa sesampainya dekat Mushallah Albarkah Bagansiapiapi. Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa mendahului sepeda motor didepannya tanpa menghidupkan lampu sains sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian dari arah berlawanan datang sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nopol BM 6980 PX yang dikendarai oleh korban Bilhuda dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena jarak yang terlalu dekat dan terdakwa mengenderai dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi Ruslan mengalami luka sedangkan Bilhuda meninggal dunia;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti berupa:
- Visum Et Revertum No. 015/TU-A-12/013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Aidia Fitri Yeni Dokter pada rumah sakit umum Bagansiapiapi dengan kesimpulan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan Luar Ruslan:Ditemukan pada kepala bengkak di kedua pipi, luka robek di dagu, gigi patah;Ditemukan luka lecet pada daerah perut; Kesimpulan: Ditemui pada kepala bengkak di kedua pipi, luka robek dagu, gigi patah
- Visum et repertum No. 014/TU-A-12/013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Aidia Fitri Yeni Dokter pada rumah sakit umum bagansiapiapi dengan kesimpulan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan Bilhuda : Ditemukan pada kepala bengkak diwajah sebelah kanan, gigi bagian bawah patah, Mata, pupil kedua mata tidak sama besar dengan diameter pupil mata kanan berukuran 4 milimeter, pupil mata kiri berukuran 2 melimeter, Hidung keluar darah berwarna merah segar, Mulut keluar darah berwarna merah segar, Dada ditemukan luka lecet, Anggota gerak atas ditemukan luka robek dibahu, sebelah kanan, Anggota gerak bawah ditemukan luka lecet dijari kaki sebelah kiri; Kesimpulan : Ditemui bengkak diwajah sebelah kanan, gigi dibawah patch, diameter pupil kanan berukuran 4 melimeter, diameter pupil mata kri berukuran 2 melimeter, keluar darah berwarna merah segar dari hidung dan mulut, luka lecet diperut, luka robek dibahu sebelah kanan, luka lecet dijari kaki sebelah kiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 6980 PX
- 1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol BM 5126 ZM

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 Wib., bertempat di Jalan Utama Dekat Mushallah Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa Muhammad Rizal als Antan Bin Ujang berangkat dari Jalan Utama Kota Bagansiapiapi berboncengan dengan saksi Ruslan dengan mengendarai sepeda motor merk TVS warna hitam Nopol BM 5126 ZM dengan lebih kurang 80 km/jm menuju Jalan Utama Nelayan;
- Bahwa sesampainya dekat Mushallah Albarkah Bagansiapiapi. Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa Muhammad Rizal als Antan Bin Ujang mendahului sepeda motor didepannya tanpa menghidupkan lampu sains sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian dari arah berlawanan datang sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nopol BM 6980 PX yang dikendarai oleh korban Bilhuda dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jm;
- Bahwa karena jarak yang terlalu dekat dan terdakwa Muhammad Rizal als Antan Bin Ujang mengendarai dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan;
  - Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi Ruslan mengalami luka sedangkan Bilhuda meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu: Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (3 ) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4 ) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

## **UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Muhammad Rizal Als Antan Bin Ujang** Rusli, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

## **UNSUR YANG MENGEMUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT DAN KERUSAKAN KENDERAAN DAN/ATAU BARANG**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 Wib., bertempat di Jalan Utama Dekat Mushallah Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian terdakwa Muhammad Rizal als Antan Bin Ujang berangkat dari Jalan Utama Kota Bagansiapiapi berboncengan dengan saksi Ruslan dengan mengendarai sepeda motor merk TVS warna hitam Nopol BM 5126 ZM dengan lebih kurang 80 km/jm menuju Jalan Utama Nelayan;

Menimbang, bahwa sesampainya dekat Mushallah Albarkah Bagansiapiapi. Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa Muhammad Rizal als Antan Bin Ujang mendahului sepeda motor didepannya tanpa menghidupkan lampu sains sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa kemudian dari arah berlawanan datang sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nopol BM 6980 PX yang dikendarai oleh korban Bilhuda dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena jarak yang terlalu dekat dan terdakwa Muhammad Rizal als Antan Bin Ujang mengendarai dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut saksi Ruslan mengalami luka sedangkan Bilhuda meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 015/TU-A-12/013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Aidia Fitri Yeni Dokter pada rumah sakit umum Bagansiapiapi dengan kesimpulan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan Luar Ruslan:Ditemukan pada kepala bengkak di kedua pipi, luka robek di dagu, gigi patah;Ditemukan luka lecet pada daerah perut; Kesimpulan: Ditemui pada kepala bengkak di kedua pipi, luka robek dagu, gigi patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengendarai sepeda motornya terdapat kurang hati-hatian atau kelalalaian terdakwa dalam berkendara di jalan Umum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa terdakwa telah mencoba mendahului sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan adanya kendaraan sepeda motor dari arah berlawanan sehingga karena jarak yang begitu dekat sehingga terjadi tabrakan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Kerena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

## **UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan ini sama dengan yang dimaksudkan dalam unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan dalam dakwaan kesatu unsur setiap orang telah terpenuhi maka dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNSUR YANG MENGEMUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR YANG KERENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsure dalam dakwaan ini adalah sama dengan yang dimaksudkan dalam unsure dalam dakwaan kesatu yaitu yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bahwa perbedaannya adalah hanya pada akibat dari perbuatan/kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan unsure sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti;

Menimbang, sebagaimana uraian sebelumnya bahwa perbedaan dakwaan kesatu dengan kedua adalah mengenai akibat dari perbuatan/kejadian yaitu dalam dakwaan kesatu mengatut tentang akibat perbuatan/kejadian yaitu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan hal ini telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam unsure ini diatur mengenai akibat perbuatan/kejadian yaitu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa akibat kelalaian terdakwa telah mengakibatkan terjadinya tabrakan antara sepeda motor TVS yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh Bilhuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta berdasarkan Visum et repertum No. 014/TU-A-12/013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Aidia Fitri Yeni Dokter pada rumah sakit umum bagansiapiapi dengan kesimpulan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan Bilhuda : Ditemukan pada kepala bengkak diwajah sebelah kanan, gigi bagian bawah patah, Mata, pupil kedua mata tidak sama besar dengan diameter pupil mata kanan berukuran 4 milimeter, pupil mata kiri berukuran 2 melimeter, Hidung keluar darah berwarna merah segar, Mulut keluar darah berwarna merah segar, Dada ditemukan luka lecet, Anggota gerak atas ditemukan luka robek dibahu, sebelah kanan, Anggota gerak bawah ditemukan luka lecet dijari kaki sebelah kiri; Kesimpulan : Ditemui bengkak diwajah sebelah kanan, gigi dibawah patch, diameter pupil kanan berukuran 4 melimeter, diameter pupil mata kiri berukuran 2 melimeter, keluar darah berwarna merah segar dari hidung dan mulut, luka lecet diperut, luka robek dibahu sebelah kanan, luka lecet dijari kaki sebelah kiri dan akhirnya Bilhuda telah meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka atas perbuatan terdakwa telah terbukti adanya perbuatan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Bilhuda meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa berdasarkan buktibukti dipersidangan telah pula diyakini terbukti oleh Majelis Hakim, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pembedaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan tentang UU lalu lintas dan angkutan Jalan mengatur juga mengenai pidana denda.

Menimbang, dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan maka Majelis Hakim menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa terdakwa-terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa-terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa::

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 6980 PX
- 1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol BM 5126 ZM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami luka dan meninggal dunia;

## Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **Muhammad Rizal Als Atan Bin Ujang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Muhammad Rizal Als Atan Bin Ujang** dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Meletakkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 6980 PX
  - 1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol BM 5126 ZMDikembalikan kepada yang berhak;
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis , tanggal 03 Oktober 2013 oleh kami PURWANTA,SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH., dan RUDI H.P.PELAWI , SH., dan masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTAM, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa;

| <u>Hakim Anggota</u>       | <u>Hakim Ketua Majelis</u> |
|----------------------------|----------------------------|
| P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH. | PURWANTA ,SH.MH.           |
| RUDI H. P. PELAWI,SH.      |                            |
|                            |                            |

Panitera Pengganti

R U S T A M, SH.